



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan guna meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini yang dipersiapkan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, maka pendidikan bagi anak usia dini penting dan sangat menentukan. Oleh karena itu, perlu pemberlakuan Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini satu tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut Pendidikan Pra SD adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini minimal satu tahun pelajaran lamanya pada jenjang PAUD sebelum Peserta Didik memasuki pendidikan Sekolah Dasar.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
7. Peserta didik adalah anak usia 0 (Nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal atau nonformal yang setara dengan PAUD, dengan prioritas utama bagi yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kompetensi pendidik adalah kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar, pendidik, dan

pelatih.

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai Tujuan Pendidikan Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, dan Taman Penitipan Anak. Kurikulum yang digunakan dalam Proses Belajar Mengajar saat ini adalah Kurikulum 2013 PAUD.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki baik psikis maupun fisik yang meliputi:

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. Bahasa;
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan Pendidikan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Peserta Didik yang akan menempuh pendidikan Sekolah Dasar wajib mengikuti PAUD minimal satu tahun pelajaran.
- (2) Peserta Didik yang mengikuti PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Ijazah, Sertifikat, Piagam dan/atau nama lain, yang menyatakan Peserta Didik telah menempuh pendidikan pada tingkat PAUD

Pasal 5

Peserta Didik dapat mengikuti PAUD jalur formal atau PAUD jalur nonformal.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 6

- (1) Keberhasilan penuntasan Pendidikan Pra SD adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berupa pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja Penuntasan Pendidikan Pra SD di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (3) Tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas Tim Koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang

- b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang;
 - c. mendorong orang tua calon Peserta Didik untuk menuntaskan Pendidikan Pra SD.
- (5) Tim Koordinasi/kelompok kerja pada tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pra SD Pemerintah Daerah mempersiapkan program penuntasan Pendidikan Pra SD.
- (2) Jumlah peserta didik dalam penyelenggaraan Pendidikan Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik.
- (3) Program penuntasan Pendidikan Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan harus memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat guna penuntasan Pendidikan Pra SD..

BAB VI ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pra SD bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - c. bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi; dan
 - e. sumber bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proposional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN Hukum	IP


Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 5 Agustus 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR 180